

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYELUNDUPAN BARANG
SEBAGAI TINDAK PIDANA KEPABEANAN**

(Studi Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg)



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
Dewi Kurna Ningrum
02011181924058**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : DEWI KURNA NINGRUM
NIM : 02011181924058
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN
BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KEPABEANAN
(Studi Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Juni
2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Kurna Ningrum
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924058
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 18 Juni 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1

Bersama dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai bahan yang telah diajukan sebelumnya, tidak memuat berbagai bahan yang telah disebarluaskan sebelumnya, ataupun telah ditulis oleh siapapun sebelumnya tanpa menuliskan sumber dari bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Namun, jika nantinya dalam skripsi ini terbukti saya melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari berdasarkan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 14 Juni 2024



Dewi Kurna Ningrum
Dewi Kurna Ningrum
NIM.02011181924058

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Wong jowo ojo ilang jowone
Diobong ora kobong, disiram ora teles
Tumindak becik ojo mung keronu dilirik,
lan ojo tumindak ala mung keronu ora ono sopo-sopo**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Kakakku

Sahabat Seperjuanganku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KEPABEANAN (Studi Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”** dapat disusun dengan sesuai rencana dan selesai pada tepat waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah membimbing serta memberikan arahan terhadap penulis selama proses penulisan karya tulis ilmiah ini.

Besar harapan penulis agar kiranya karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis berharap agar nantinya mendapatkan kritik beserta saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Indralaya, 14 Juni 2024



Dewi Kurni Ningrum
NIM. 02011181924058

UCAPAN TERIMA KASIH

Sege nap rasa syukur kepada Allah SWT atas keberkahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KEPABEANAN (Studi Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”**. dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Alhamdulillah syukur telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu;
2. Kedua Orang Tuaku, Ayahku Ali Juari (Alm) dan Ibuku Sri Pramugari, Terima kasih banyak selalu mendoakan dan mendukung baik secara material maupun immaterial. Terima kasih telah menjadi alasan utama penulis untuk bersemangat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Keluarga Besar dan Kakak-Kakakku, Agus Nurul Huda, Agus Choirul Ulum dan Dewi Kurniasih, Terima kasih telah memberikan nasihat-nasihat penting kepada penulis;

4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Utama skripsi;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
10. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik;
11. Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H., Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak dan Ibu Dosen yang pernah mengajar dan membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
14. Rizki Iskandar Zulkarnaen, Terima kasih telah menjadi *support system* dan menemani penulis dalam setiap proses penulisan skripsi ini;

15. Sahabat Seperjuanganku Cindy Indah Lestari, S.H., Terima kasih telah membantu dan memberikan luang waktu untuk berdiskusi tentang suatu hal yang penulis kurang pahami;
16. Teman-teman PLKH Tim 13 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019;
17. Seluruh Staff Tata Usaha, Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	17

G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	22
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	26
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	28
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana.....	35
1. Pengertian Pelaku.....	35
2. Pengertian Tindak Pidana	37
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan.....	39
1. Pengertian Penyelundupan.....	39
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan	41
D. Tinjauan Umum Tantang Putusan Hakim.....	44
1. Pengertian Putusan Hakim	44
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	46

BAB III PEMBAHASAN	49
A. Suatu Perbuatan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana	
Kepabeanan	49
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana	49
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyelundupan	61
2. Unsur-Unsur Penyelundupan Di Bidang Impor	66
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak	
Pidana Penyelundupan Barang Berdasarkan Putusan Pada Perkara	
Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg.....	71
1. Penerapan Sanksi Dalam Putusan Nomor 1593/ Pid.Sus/2019/PN. Plg.....	71
2. Analisis Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	77
3. Analisis Pertimbangan Hakim	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Penyelundupan Barang


Tabel 1.2 Persentase Penyelundupan Berdasarkan Jenis Barang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg)**. Penyelundupan barang merupakan tindakan melawan hukum yang sering terjadi di Indonesia dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas beberapa aspek penting terkait dengan tindak pidana penyelundupan barang, yaitu: 1. Bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan. 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN. Plg. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan studi kasus (*Case Approach*). Dari penelitian hukum ini dapat disimpulkan bahwa pada rumusan masalah yang pertama mengenai suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan telah terpenuhi unsur-unsurnya dan tindak pidana penyelundupan dibidang impor menjadi salah satu tindak pidana kepabeanan. Yang kedua mengenai pertanggungjawaban pidana oleh pelaku penyelundupan dalam hal ini setelah melalui proses pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penyelundupan, Kepabeanan

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak bidang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat salah satunya yaitu bidang perdagangan. Baik itu perdagangan yang dilakukan dalam negeri maupun diluar negeri. Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.

Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan Impor atas barang atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah Negara¹. Dalam pengertiannya Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri untuk dijual ke luar negeri sedangkan Impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri untuk dijual di dalam negeri².

Dalam perkembangan perdagangan internasional baik yang menyangkut kegiatan dibidang Impor dan Ekspor saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 angka 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

² Elsa Siti Fauziah dan Abd, Kholik khoerulloh, *Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan kurs Sebagai variabel Intervening*, Khazanah Sosial, Vol.2 No.1, hlm. 22 (<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ks>), website diakses pada 10 Juli 2023, pukul 11.15 WIB.

tersebut menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen³. Untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri maka pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor itu harus dikendalikan pemerintah melalui suatu sistem yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan.

Dalam fungsi kepabeanan yang dimaksudkan adalah segala urusan kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan Negara yang berkaitan dengan pengeluaran barang tersebut⁴. Dalam pengertiannya Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar⁵.

Tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas berbatasan Negara berjalan dalam kerangka

³ Azmi Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm.1 (<https://media.neliti.com/media/publications/9136-ID-pertanggung-jawaban-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyeludupan.pdf>), website diakses pada 13 Juli 2023, pukul 21.30 WIB.

⁴ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 1 pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan⁶. Adapun yang termasuk dalam kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁷.

Pada kawasan pabean yang meliputi pelabuhan laut merupakan sarana yang penting terutama bagi transportasi laut, dengan adanya pelabuhan jarak tempuh yang dibutuhkan akan terasa lebih cepat terutama bagi perkembangan ekonomi suatu daerah dimana pusat produksi barang konsumen dapat dipasarkan dengan cepat dan lancar⁸. Salah satu pelabuhan yang ada di Sumatra Selatan yaitu Pelabuhan Tanjung Api-Api. Pelabuhan Tanjung Api-Api adalah pelabuhan penyeberangan laut yang terletak di Kabupaten Banyuasin, kurang lebih 68 KM dari kota Palembang, Sumatra Selatan.

Pelabuhan ini menghubungkan Provinsi Sumatra Selatan dengan Provinsi Bangka Belitung tepatnya Pelabuhan Tanjung Kalian⁹. Oleh karena itu Pelabuhan Tanjung Api-Api masih

⁶ Heski Nolvi Kelung, *Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006*, Lex Crimen Vol. X/No.1/Jan-Mar: 2021, hlm. 110 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/32144>), website diakses pada 15 Juli, pukul 22.15 WIB.

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

⁸ Adris.A.Putra dan Susanti Djalante, *Perkembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.6 No.1, hlm. 2 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jime/article/view/11627>), website diakses pada 10 Agustus 2023, pukul 13,10 WIB.

⁹ Sani Malik, *Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Percepat Konektivitas Palembang-Bangka*, (<https://dephub.go.id>), diakses tanggal 12 Agustus 2023, pukul 08.45 WIB.

termasuk kedalam daerah pabean Kota Palembang yang merupakan salah satu mata rantai perekonomian dari jalur perairan yang mempunyai peran penting terhadap arus barang dan transportasi untuk menjalankan pengawasan dari fungsi kepabeanan. Perkembangan ekonomi dari suatu negara ditandai dengan peningkatan pengiriman barang, baik itu pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri.

Pengiriman barang dalam kegiatan perdagangan ini merupakan salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Perdagangan merupakan salah satu alternatif untuk mencapai suatu perkembangan terutama apabila mencapai skala internasional yaitu perdagangan internasional¹⁰. Perdagangan internasional menjadi bagian yang penting dalam perekonomian global. Namun, perdagangan tersebut juga dapat menimbulkan masalah seperti penyelundupan barang yang dapat merugikan Negara dan masyarakat.

Keinginan pelaku usaha untuk memperluas peredaran barang atau jasanya membuat para pelaku usaha melakukan hubungan perdagangan lintas Negara. Namun, semakin ketatnya persaingan dalam era perdagangan ini mendorong pelaku usaha

¹⁰ Sari Wulandari, Anggia Sari Lubis, *Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 8 Nomor 1, Maret 2019, hlm. 31 (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/janis/article/download/22403/15553>), website diakses pada 15 Agustus 2023, pukul 23.35 WIB.

untuk memilih jalan pintas untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang curang. Hal ini menyebabkan banyaknya kegiatan yang menyimpang dari prosedur dan ketentuan yang berlaku. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penyelundupan¹¹.

Hakikat dari pada penyelundupan adalah menghindari bea masuk/bea keluar supaya mendapatkan keuntungan yang besar, menghindari larangan pemerintah untuk memasukkan barang-barang tertentu yang dilarang oleh pemerintah untuk dimasukkan ke Indonesia¹². Oleh karena itu penyelundupan merupakan salah satu kegiatan ekspor dan impor ilegal maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berwenang untuk melakukan pengawasan agar tidak semua barang dapat dengan bebas masuk dan keluar Indonesia atau di daerah pabean.

Kegiatan melakukan pemungutan dan pengawasan lalu lintas barang ekspor-impor dan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum. Setiap tindakan penguasa negara harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu tindakan penguasa negara untuk memungut pajak harus dilakukan berdasarkan hukum positif. Hal ini tercantum pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

¹¹ Abdul Munir, M. Krim, Rizky Widarso, S.Sos, *Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)*, hlm. 40 (<https://repository.uir.ac.id/4073/>), website diakses pada 16 Agustus 2023, pukul 23.15 WIB.

¹² I Dewa Gede Pramana Adhi dkk, *Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley Oleh Direktur PT. Garuda Indonesia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 502 (<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>), website diakses pada 19 Agustus 2023, pukul 03.30 WIB.

untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang¹³. Pasal tersebut selain memberikan dasar hukum bagi pemungutan bea masuk/bea keluar oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap rakyatnya sekaligus juga mengandung dasar falsafah pemungutan bea tersebut¹⁴.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang kepabeanan juga memberikan kewenangan yang lebih kepada Ditjen Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintah untuk memenuhi ruang lingkup tugas dan fungsinya yang pada hakekatnya diinginkan oleh pengguna jasa internasional. Upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas penyelundupan ilegal, antara lain dengan menegakkan Undang-Undang Kepabeanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 sebagai pengganti Undang-Undang Tarif Indonesia.

Upaya yang dilakukan juga antara lain: Instruksi Presiden (INPRES) dan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia untuk mengatasi masalah penyelundup¹⁵. Pemerintah telah mengesahkan Perubahan Undang-

¹³ Heski Nolvi Kelung, *Op.Cit*, hlm. 110.

¹⁴ Eddy Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum pabean Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm.40.

¹⁵ Anonim, Presiden Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, *Tangan Penyelundupan dibentuk tim INPRES 24/2005*, (www.Indonesia.go.id), diakses tanggal 20 Agustus 2023, pukul 13.45 WIB.

Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pada tanggal 15 November 2006.

Dalam Penjelasan Keseluruhan ditegaskan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa barang siapa mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena penyelundupan, secara tegas karena penjelasan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau tata cara.

Tindak pidana penyelundupan secara jelas dibagi menjadi dua bagian oleh Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan yaitu¹⁶:

1. Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor
2. Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor.

Pengaturan secara tegas juga dilakukan terhadap pengaturan mengenai subjek hukum, bentuk perbuatan pidana, dan sanksi pidananya yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan

¹⁶ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9.

legislatif atau perumus Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, sebagaimana ketentuan Pasal 102 sampai dengan Pasal 109, bahwa rumusan tersebut tidak mengatur secara tegas cara atau mekanisme pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana penyelundupan, yaitu sebesar hak pungut negara atas bea masuk dan pajak (untuk impor) atau bea keluar (untuk ekspor) dari akibat tindak pidana penyelundupan¹⁷.

Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat angka penyelundupan barang-barang illegal yang mencoba masuk ke Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 Kasus Penyelundupan Barang¹⁸


No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	18.000
2	2019	21.000
3	2020	21,900
4	Juli 2021	14,038

Sumber: Suara.com

Berdasarkan tabel diatas sejak tahun 2018 hingga Juli 2021 dimana pada tahun ini sedang mengalami pandemi Covid-19. Kasus penyelundupan barang justru semakin meningkat yaitu pada tahun 2018 sebanyak 18.000 kasus, 2019 sebanyak 21.000 kasus, 2020 sebanyak 21.900 kasus dan 2021 pada bulan Juli sebanyak 14.038 kasus.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9 .

¹⁸ Iwan Supriyatna dan Mohammad Fadil Djailani, *Tren Penyelundupan Barang Ilegal Meningkat Selama Pandemi, Ini data Bea dan Cukai, (Tren Penyelundupan Barang Ilegal Meningkat Selama Pandemi, Ini Data Bea Cukai - Suara.com)*, diakses tanggal 25 Agustus 2023, pukul 21.15 WIB.

Tabel 1.2 Persentase Penyelundupan Berdasarkan Jenis Barang¹⁹

Sumber: Suara.com

Persentase penyelundupan berdasarkan jenis barang dikutip dari suara.com yaitu penyelundupan rokok sebanyak 41%, minuman keras sebanyak 7%, narkoba sebanyak 7%, kendaraan sebanyak 6%, dan barang lainnya sebanyak 39% termasuk juga barang elektronik seperti laptop dan handphone. Berdasarkan data dari Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo mengungkapkan bahwa Sub Direktorat Industri Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pengungkapan tindak pidana ekonom²⁰.

Terkait barang hasil penyelundupan, sejak 27 Februari 2023 sampai 22 Maret 2023 sebanyak 7 peristiwa, 7 Tempat Kejadian Perkara dan 2 Tersangka dengan 2 komoditas perindustrian barang yaitu ada *ballpress* pakaian dan ada *Device* elektronik yang berhasil diungkap. Dalam penelitian ini akan mengangkat kasus dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Polda Metro Jaya, *Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Penyelundupan Barang Bekas dan Ilegal, (Polda Metro Ungkap Kasus Penyelundupan Barang Bekas Dan Ilegal – DIVISI HUMAS POLRI)*, diakses tanggal 27 Agustus 2023, pukul 22.25 WIB.

No.1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg dengan pokok perkaranya yaitu²¹:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama Almiril Ar Rasyid telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut Barang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum telah melanggar ketentuan Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu Terdakwa Almiril Ar Rasyid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam putusan tersebut di paparkan berbagai kronologi tindak pidana penyelundupan barang berupa kardus-kardus telepon seluler dan laptop yang diduga barang impor dari Tindak Pidana Kepabeanan yang mana terdakwa telah menyusun barang bukti

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

dengan muatan lainnya yaitu jengkol dan ikan asin untuk memberikan ruang yang cukup untuk menyusun muatan.

Ketika Terdakwa hendak mengisi bahan bakar di SPBU Pertamina, Jalan Soekarno Hatta, Kota Palembang, Terdakwa dihampiri Petugas Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Lalu Petugas meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan muatan dan setelah diperiksa ditemukan box-box yang berisi telepon seluler dan laptop yang diduga barang impor dari tindak pidana kepabeanan²².

Dalam keputusan majelis hakim bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dengan demikian, Penulis akan melakukan analisis terhadap putusan tersebut dengan mengkaji materi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg).**

²² *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini menurut latar belakang diatas, yaitu:

1. Bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang berdasarkan putusan pada perkara pidana Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu²³:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

²³ Syafnidawaty, *Tujuan Penelitian*, (<https://raharja.ac.id/2020/10/23/tujuan-penelitian/>), Diakses Pada 28 Agustus 2023 Pukul 19.45 WIB.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis²⁴

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana kepabeanan terkait penyelundupan barang. Dan memberikan pemahaman mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana kepabeanan yang berkaitan dengan kasus penyelundupan barang.

2. Manfaat Secara Praktis²⁵

Adapun yang menjadi manfaat secara praktis dengan adanya penulisan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan, yaitu:

- 1) Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat yang membutuhkannya. Secara umum, terutama bagi penulis yaitu dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum, dan bagi mahasiswa agar dapat dijadikan referensi sebagai

²⁴ Siti Badriyah, *Mengenal Manfaat Teoritis dan Praktis Dalam Karya Ilmiah*, (<https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis/>), Diakses Pada 10 Mei 2024 Pukul 10.30 WIB.

²⁵ *Ibid.*

perbandingan diantara teori yang tertulis yaitu norma dan undang- undang yang berlaku saat ini.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai apa yang telah dibahas dalam penelitian ini agar masyarakat dapat mendapatkan pengetahuan dan informasi khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan.

3) Bagi Instansi²⁶

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi atau saran kepada pihak keamanan dan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan kepabeanan. Memberikan pengaruh dalam memperkuat sistem hukum yang ada di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana kepabeanan terkait penyelundupan barang.

²⁶ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Mengenal Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai*, (<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-tugas-dan-fungsi-bea-dan-cukai-b4173a93/detail/>), Diakses Pada 11 Mei 2024 Pukul 20.30 WIB.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini merupakan suatu upaya dalam mengkaji tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil yang dikualifikasikan penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan yang mengangkut barang impor diatur dalam Pasal 104 huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana²⁷. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab apabila keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan, tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, dan lain sebagainya atau dengan kata lain ia harus dalam keadaan sadar.

²⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 96.

Selain keadaan jiwa, kemampuan jiwa seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab harus dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah dapat dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut²⁸. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum.

Meskipun pada perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provition*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut²⁹.

²⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepala Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15.

²⁹ Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, (Jurnal Mercatoria Vol. 8 No 1, STIH Graha Kirana, Juni 2015), hlm. 9-10, (<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/641>) website diakses pada 17 September 2023, pukul 20.19 WIB.

Pertanggungjawaban perorangan merupakan pertanggungjawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanaan melekat didalamnya pertanggungjawaban dibidang kepabeanaan³⁰. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana terdiri dari 3 syarat yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakukannya, yaitu disengaja dan tanpa disengaja atau sikap kurang hati-hati atau lalai;
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat³¹.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat diganggu gugat³². Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dijadikan dasar

³⁰ *Ibid*, hlm. 11.

³¹ *Ibid*, hlm. 14.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Basar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003), hlm. 383.

bagi hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman atau pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah pengaturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang didalam dirinya dalam mengadili perkara yang konkret sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana³³. Kebebasan hakim dapat diartikan posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial Judge*). Istilah tidak memihak dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

³³ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 27.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman³⁴ yaitu bahwasannya Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sebagai suatu lembaga yang berdiri sendiri hakim dengan kekuasaannya juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

terselenggaranya negara hukum.

Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas dari pada Negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya di pengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya³⁵.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwasannya Kekuasaan kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara

³⁵ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2005), hlm. 6.

Hukum Republik Indonesia.

Terdapat pula pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang dilakukan guna mengumpulkan serta menganalisis data dengan maksud serta tujuan tertentu³⁶. Ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan³⁷. Dapat disebut demikian karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 94.

akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian normatif di fokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal perundang-undangan, berbagai teori hukum, maupun hasil karya ilmiah para sarjana.

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai sumber-sumber dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (*yurisprudensi*)³⁸. Adapun bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

- a. Norma dasar atas kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan HukumPidana;

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Peneitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cetak ke-7, hlm. 24.

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512; dan
- g. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum³⁹.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, 2005, hlm. 18.

yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir⁴⁰.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji, mempelajari, memahami, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasinya yang memiliki kaitan pada permasalahan hukum yang dibahas⁴¹.

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang khususnya berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyelundupan barang. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 144.

⁴¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 82.

Undang-Undang⁴².

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁴³.

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum⁴⁴. Kasus tindak pidana penyelundupan barang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, cetakan ke-III, 2005), hlm. 17.

⁴³ *Ibid*, hlm. 95.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 304.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *concent analysis*⁴⁵.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik dalam bentuk cetak atau elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyelundupan barang.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis data merupakan upaya seorang peneliti guna mengkaji data yang kemudian di proses menjadi informasi. Adapun tujuan dari analisis data yaitu menjawab setiap permasalahan yang terdapat pada proses penelitian. Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik yang digunakan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 2005, hlm. 105.

peneliti dalam proses analisis data.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami berbagai fenomena yang dihadapi peneliti⁴⁶. Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu untuk memahami kebenaran bukan hanya untuk mengungkapkan kebenaran⁴⁷.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan ialah metode deduktif, yaitu suatu metode pembahasan hal-hal mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus⁴⁸.

⁴⁶ Umar Sidiq dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 5.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 106.

⁴⁸ Lexi Moelong, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2008), hlm.15.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH-UIIPress.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepala Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003 *Kamus Basar Bahasa Indonesia* Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Eddhy Sutarto. 2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- E.Y. Kanter dan SR. sianturi, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta : Stori Grafika.
- Eddy O.S Hiariej, 2017 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Frans Maramis, 2013 *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- H. A. Zainal Abidin Farid, 2010 *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi Mahrus, 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.

- _____, 2015 *Sistem pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan kesatu, Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, cetakan ke-III.
- _____, 2012 *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2004 *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan.
- _____, 2007 *Putusan Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lexi Moelong. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Raja Rosdakarya.
- Lamintang, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mahrus Ali, 2011 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: RefikaAditama.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2013 *Pergeseran Tutur Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- _____. 2011. *Peneitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita, 2000 *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Roni Wiyanto. 2012 *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, DanR&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015 *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press.
- Syarifuddin Pattanase, 2017 Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Tongat, 2009 *Dasar-Dasar Hukum Pidana indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Tri Andrisman, 2010 *Hukum Acaara Pidana*, Universitas Lampung.
- _____, 2011 *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Umar Sidiq dkk. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. NataKarya.
- Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Jurnal

Azmi Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm.1 (<https://media.neliti.com/media/publications/9136-ID-pertanggung-jawaban-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyeludupan.pdf>), website diakses pada 13 Juli 2023, pukul 21.30 WIB

_____, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 3, 2012 hlm. 6, diakses melalui link (<https://www.neliti.com/id/publications/9136/pertanggung-jawaban-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyeludupan>), pada 6 Mei 2024 pukul 21.15 WIB.

Abdul Munir, M. Krim, Rizky Widarso,S.Sos, *Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)*, diakses melalui link (<https://repository.uir.ac.id/4073/>) pada 18 September 2023, pukul 23.15 WIB.

Adris.A.Putra dan Susanti Djalante, *Perkembangan Infrastruktur Pelabuhan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.6 No.1, diakses melalui link (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jime/article/view/11627>) pada 20 Agustus 2023, pukul 13,10 WIB.

B. Siregar, Artikel/Jurnal *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta* (<http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>), hlm. 6, di akses pada 10 Desember 2023.

- Doddy makanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, Lex Crimen, Vol. V/No. 4/Apr-jun/2016, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13124&ved=2ahUKEwjG-Zv1msGGAxXr8DgGHYwIKBIOFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw3Jkm7y8Vt6yJLav12IQ2NI>, Diakses Pada 11 Januari 2024 Pukul 13.15 WIB.
- Elsa Siti Fauziah dan Abd, Kholik khoerulloh, *Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan kurs Sebagai variabel Intervening*, Khazanah Sosial, Vol.2 No.1, diakses melalui link (<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ks>) pada 10 Juli 2023, pukul 11.15 WIB.
- Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, (Jurnal Mercatoria Vol. 8 No 1, STIH Graha Kirana, Juni 2015), diakses melalui link (<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/641>) pada 17 September 2023, pukul 20.19 WIB.
- Ferry Irawan Febriansyah dan halda Septiana Purqinanto, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol.20, No. 2. Hlm 185 (<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1086>), Diakses Pada 10 Mei 2024 Pukul 01.45 WIB.
- Heski Nolvi Kelung, *Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006*, Lex Crimen Vol. X/No.1/Jan-Mar: 2021, diakses melalui link (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/32144>) pada 21 Juli, pukul 22.15 WIB.

_____, *Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*, Lex Crime Vol. X/No.1/Jan/2021, hlm 112. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/32144>), Diakses Pada 9 Mei 2024 Pukul 13.15 WIB.

I Dewa Gede Pramana Adhi dkk, *Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley Oleh Direktur PT. Garuda Indonesia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 3, September 2021, diakses melalui link (<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>) pada 19 September 2023, pukul 03.30 WIB.

Junaidi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Sexual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, 2020, hlm 604, (<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825/383>), Diakses Pada 11 Mei 2024 Pukul 10.10 WIB.

Marwan Mas, 2002 *Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan dan Teori hukum dalam Putusan hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid.2007/MA*, Jurnal Yudisial, Vil. 5, No. 3 (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/125&ved=2ahUKEwiB6KXInKWGAxWjbGwGHX0PDuMQFn_oECBEQAQ&usg=AOvVaw3U4ypjkGksrOUu4EogyqjE), Diakses Pada 20 Maret 2024 Pukul 22.00 WIB.

- Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan*, Kamus Jurnal Ilmu Hukum, No. 66 Th XVII, (<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067>), Diakses Pada 10 Maret 2024 Pukul 10.30 WIB.
- Reza Imanuel Rumimper, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan*, Lex Administratum, Vol. II/No. 3/Jul-Okt/2014, hlm 165, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/6144>), Diakses Pada 12 Mei 2024 Pukul 22.10 WIB.
- Reihard John Pontoh, *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Lex Crime Vol.V/No.5/Jul/2016, hlm 144, (<https://media.neliti.com/media/publications/151346-ID-tanggung-jawab-pidana-terhadap-penyelund.pdf>), Diakses Pada 8 Mei 2024 Pukul 20.15 WIB.
- R. Latifa, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Sexual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial*, (<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5319>), Diakses Pada 5 Mei 2024 Pukul 21.00 WIB.
- Ryan Marianto, *Tindak Pidana Penyelundupan Sebagai Delik Ekonomi*, Lex Crimen Vol.IV/No. 8/Okt/2015, diakses melalui link (<https://www.neliti.com/id/publications/3387/tindak-pidana-penyelundupan-sebagai-delik-ekonomi>), Pada 7 Mei 2024 pukul 22.10 WIB.
- Sari Wulandari, Anggia Sari Lubis, *Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 8 Nomor 1, Maret 2019, diakses melalui link (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/janis/article/download/22403/15553>) pada 18 September 2023, pukul 23.35 WIB.

Wiwit Juliana Sari, *Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupa Barang Impor Oleh Penjual Jasa Titip Barang*, Jurnal Ilmu Hukum: Wacana Permata, hlm104, (<https://www.researchgate.net/publication/348560530>), Diakses Pada 13 Mei 2024 Pukul 11.30 WIB.

Yuda Pancawan, *Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materiil*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/>), Diakses Pada 7 Mei 2024 Pukul 09.30 WIB

Internet

Anonim, Presiden Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, “*Tangan Penyelundupan dibentuk tim INPRES 24/2005*, (www.Indonesia.go.id), diakses tanggal 20 Agustus 2023, pukul 13.45 WIB.

Admin Web Bea dan Cukai, *Upaya Bea dan Cukai Tanggulangi Penyelundupan Lewat Pendekatan Sosiokultural*, (<https://www.beacukai.go.id/berita/upaya-bea-cukai-tanggulangi-penyelundupan-lewat-pendekatan-sosiokultural.html#:~:text=Tindakan%20penyelundupan%20adalah%20suatu%20kejahatan,bea%20yang%20dapat%20merugikan%20negara>), Diakses Pada 6 Mei 2024 Pukul 21.15 WIB.

Direktorak Jendral Bea dan Cukai, *Mengenal Tugas dan Fungsi Bea dan Cukai*, (<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-tugas-dan-fungsi-bea-dan-cukai-b4173a93/detail/>), Diakses Pada 11 Mei 2024 Pukul 20.30 WIB.

- Polda Metro Jaya, *Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Penyelundupan Barang Bekas dan Ilegal*, (Polda Metro Ungkap Kasus Penyelundupan Barang Bekas Dan Ilegal – DIVISI HUMAS POLRI), Diakses tanggal 27 Agustus 2023, pukul 22.25 WIB.
- Sani Malik, *Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Percepat Konektivitas Palembang- Bangka*, (<https://dephub.go.id>), diakses tanggal 12 Agustus 2023, pukul 08.45 WIB.
- Syafnidawaty, *Tujuan Penelitian*, (<https://raharja.ac.id/2020/10/23/tujuan-penelitian/>), Diakses Pada 28 Agustus 2023 Pukul 19.45 WIB.
- Siti Badriyah, *Mengenal Manfaat Teoritis dan Praktis Dalam Karya Ilmiah*, (<https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis/>), Diakses Pada 10 Mei 2024 Pukul 10.30 WIB.
- Iwan Supriyatna dan Mohammad Fadil Djailani, *Tren Penyelundupan Barang Ilegal Meningkat Selama Pandemi, Ini data Bea dan Cukai*, (Tren Penyelundupan Barang Ilegal Meningkat Selama Pandemi, Ini Data Bea Cukai - Suara.com), diakses tanggal 25 Agustus 2023, pukul 21.15 WIB.